



PUTUSAN

Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.Ngw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NGAWI

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik atau (*e-Litigasi*) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Gerih, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxx xxxx xx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sigit Iksan Wibowo, S.H.I., M.H, Ayon Kaharudin, S.H.I, Siti Qomariyah, S.H.I, dan Nurcahyo, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan A. Yani Wareng I RT. 03 RW. 01, Desa Beran, Kecamatan Ngawi, xxxxxxxxxx xxxxx, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 20 Februari 2024 yang disahkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Taipei Nomor 00437BNC tanggal 20 Februari 2024, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Ngawi Nomor 271/kuasa/3/2024/PA.Ngw tanggal 07 Maret 2024, dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat email sigit.pengacara@gmail.com;

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN NGAWI, PROVINSI JAWA TIMUR;

Tergugat;

Halaman 1 dari 22 halaman.
Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.Ngw.



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi dibawah Register Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.Ngw tanggal 07 Maret 2024 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 1993 M di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geneng, xxxxxxxx xxxxx pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut sebagaimana tercantum dalam Buku Nikah Nomor : 626/33/X/1993;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa sebelumnya Penggugat berstatus Perawan dan dan Tergugat Jejak, dan telah melakukan hubungan suami-istri (Ba'da Dukhul) dikaruniai seorang anak bernama ANAK (25 tahun);
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya antara lain:
 - a. Faktor Ekonomi, Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, apabila Tergugat memiliki penghasilan hanya digunakan untuk kepentingannya, Tergugat juga kurang memiliki tanggungjawab kepada istrinya, Tergugat sering menghabiskan uang kiriman Penggugat yang tidak tahu digunakan untuk apa serta memiliki banyak hutang;
 - b. Antara Penggugat dan Tergugat selalu berselisih pendapat dalam hal urusan rumah tangga, serta sikap, tingkah laku, watak dan sifat

Halaman 2 dari 22 halaman.
Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.Ngw.



Tergugat yang egois dan tidak pernah menghargai Penggugat sebagai istrinya;

5. Bahwa pada tahun 2012 Penggugat pergi ke luar negeri bekerja untuk memenuhi serta mencukupi segala kebutuhan rumah tangga;

6. Bahwa selama Penggugat di luar negeri hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dengan Tergugat, hal ini disebabkan Tergugat tidak bisa menjaga hubungan baik dengan Penggugat, Tergugat tidak bisa mencerminkan rasa dan sikap kasih sayangnya terhadap Penggugat, Tergugat tidak peduli lagi dengan kehidupan Penggugat, Tergugat sebagai seorang suami juga tidak kunjung merubah sikap dan tabiatnya;

7. Bahwa puncaknya pada tahun 2015 pada saat Penggugat Cuti, antara Penggugat dan Tergugat mengalami cekcok hingga mengalami putus komunikasi sampai saat ini, hingga didaftarkan perkara ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik secara lahir maupun batin kurang lebih selama 8 tahun;

8. Bahwa atas sikap atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, karena Tergugat adalah suami yang kurang bertanggung jawab;

9. Bahwa dikarenakan hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan komunikasi baik secara lahir maupun bathin sampai dengan sekarang;

10. Bahwa Penggugat telah mengupayakan agar perkawinannya dengan Tergugat tetap utuh dan harmonis, namun upaya tersebut tidak berhasil;

11. Bahwa Penggugat meyakini, perceraian salah satu jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Penggugat dan Tergugat, serta untuk menghindari kemadlaratan yang lebih besar. Hal demikian menjadi salah satu prinsip dalam ajaran Syariat Islam, sebagaimana Kaidah Fiqh yang artinya Kemadlaratan/ kesulitan itu harus di lenyapkan. (As Suyuthy, Al Asybah wan Nadhair, hal. 59). Demikian juga disebutkan dalam

Halaman 3 dari 22 halaman.
Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.Ngw.



salah satu Hadist Rosulullah Muhammad Saw yang artinya: Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada orang lain. (HR. Ahmad dan Ibnu Majjah Dari Ibnu Abbas). Oleh karenanya Gugatan Perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;

12. Bahwa Gugatan Cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana UU No 1 tahun 1974 Juncto PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Juncto Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf (f), Suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa berdasar hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Ngawi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Jatuh Talak Satu Ba'in Sugthro Tergugat atas Penggugat
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat dan berkeyakinan lain mohon putusan yang adil;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Sigit Iksan Wibowo, S.H.I., M.H, Ayon Kaharudin, S.H.I, Siti Qomariyah, S.H.I, dan Nurcahyo, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan A. Yani Wareng I RT. 03 RW. 01, Desa Beran, Kecamatan Ngawi, xxxxxxxx xxxxx, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 20 Februari 2024 yang disahkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Taipei Nomor 00437BNC tanggal 20 Februari 2024, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Ngawi Nomor 271/kuasa/3/2024/PA.Ngw tanggal 07 Maret 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang

*Halaman 4 dari 22 halaman.
Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.Ngw.*



bersangkutan;

Bahwa atas permintaan Hakim Penggugat melalui kuasa hukumnya menyerahkan Gugatan asli dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada Aplikasi E-Court, lalu di Verifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa Ketua Majelis memberikan penjelasan atas hak-hak dan kewajiban untuk beracara secara Eelektronik;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Abdillah Halim, S.H.I., M.S.I., CM, sebagaimana laporan tanggal 18 Maret 2024, yang pada pokoknya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Jawab Menjawab

Bahwa, kemudian oleh Ketua Majelis dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang isi jawaban Tergugat tertanggal 25 Maret 2024 sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil Penggugat, kecuali hal-hal yang nyata dan dengan tegas telah diakuinya benar;
2. Bahwa pada posita nomor 4 tidak benar, yang sebenarnya adalah Tergugat tidak pernah menghabiskan uang kiriman dari Penggugat melainkan dipergunakan untuk mencicil hutang dan Tergugat hutang untuk membeli motor atas kemauan Penggugat;
3. Bahwa pada posita nomor 6 tidak benar, yang sebenarnya adalah setiap kali Tergugat menghubungi Penggugat, Penggugat selalu memulai

*Halaman 5 dari 22 halaman.
Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.Ngw.*



pertengkaran terlebih dahulu dan akhirnya Penggugat memutuskan komunikasinya terhadap Tergugat;

4. Bahwa pada posita nomor 7 tidak benar yang sebenarnya adalah ketika Penggugat cuti dan pulang, Tergugat berusaha memperbaiki hubungan rumah tangganya bersama Penggugat akan tetapi setiap kali Tergugat memulai komunikasi Penggugat selalu menghindar;

5. Bahwa Tergugat masih sangat mencintai Penggugat, maka Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga mereka;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang tersebut di atas, Termohon mohon Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menjatuhkan amar yang berbunyi sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat;
2. Membebankan biaya yang timbul kepada Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertanggal 27 Maret 2024 yang telah disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang isinya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat tetap bertahan pada dalil gugatan dan menolak tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh Tergugat, kecuali hal-hal yang benar-benar diakui;

2. Tanggapan Penggugat atas Jawaban Tergugat;

- Bahwa dari Jawaban Tergugat sudah mengakui dan membenarkan bahwa Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus terus membanting tulang di luar negeri yakni di Taiwan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan anaknya, bahkan Tergugat kurang peduli sama sekali kondisi kebutuhan keluarga, sehingga Penggugat hingga sekarang harus bekerja siang malam untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa Tergugat mengatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih harmonis dan tidak ada pertengkaran

*Halaman 6 dari 22 halaman.
Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.Ngw.*



sama sekali, tapi kenyataannya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering mengalami perselisihan, pertengkaran, yang bermula kurang lebih pada tahun 2011, dengan perkataan Tergugat yang membuat sakit hati Penggugat yang mana Penggugat membutuhkan kasih sayang dari Tergugat, akan tetapi tidak diterima oleh Penggugat;

- Bahwa menurut Tergugat, Tergugat selalu peduli terhadap Penggugat dan menjadi suami yang baik, Tergugat sangat menyayangi dan mencintai Penggugat dengan penuh kasih sayang akan tetapi sampai saat ini kasih sayang yang diberikan oleh Tergugat sama sekali tidak dirasakan oleh Penggugat, hal tersebut hanya perkataan yang tidak benar dan tidak terbukti dari Tergugat;

- Bahwa akhirnya, Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup dengan Tergugat dan mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Ngawi;

- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup hidup bersama dengan Tergugat dan ditambah lagi perlakuan Tergugat selama ini yang sudah menyakiti Penggugat baik secara lahir ataupun bathin;

- Bahwa pada prinsipnya Tergugat dalam jawabannya sudah mengakui dan membenarkan tentang telah terjadi perselisihan dan perkecokan yang disebabkan oleh tindakan Tergugat kepada Penggugat, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Cerai dikarenakan sudah memendam sakit hati yang mendalam terhadap Tergugat, oleh karenanya dalil-dalil yang diajukan Penggugat sebagai dasar Gugatan ini adalah beralasan dan sesuai hukum untuk dikabulkan;

3. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat berdasarkan atas hukum, fakta, dan keadilan, maka dengan kerendahan hati Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat dan menolak dalil-dalil yang diajukan Tergugat;

Bahwa berdasar hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Ngawi dan/atau Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

*Halaman 7 dari 22 halaman.
Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.Ngw.*



1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Jatuh Talak Satu Ba'in Sughero Tergugat atas Penggugat
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat dan berkeyakinan lain mohon putusan yang adil;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan dan atau mengunggah duplik kedalam Sistem Informasi Pengadilan;

Tentang Pembuktian

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 3521184407730001 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Geneng xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Nomor 626/33/X/1993 tanggal 07 Oktober 1993. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Siwalan RT001 RW003 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Kabupaten Ngawi, bahwa saksi adalah sebagai ibu kandung dan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

*Halaman 8 dari 22 halaman.
Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.Ngw.*



- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan mulai goyah;
- Bahwa saksi sering mendengar sendiri antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara lisan;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga untuk setiap harinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 12 tahun sejak tahun 2012 dimana Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan pergi bekerja keluar Negeri, dan antara Penggugat;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2015 Penggugat cuti dan pulang kerumah orang tua Penggugat namun antara Penggugat dan Tergugat terjadi lagi pertengkaran serta sejak itu sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, dan tidak pula tinggal serumah lagi;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi2**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGAWI. bahwa saksi adalah sebagai kakak sepupu dan

*Halaman 9 dari 22 halaman.
Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.Ngw.*



telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan mulai goyah;
- Bahwa saksi pernah satu kali mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat yang harus bekerja menjadi TKW untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 12 tahun sejak tahun 2012 dimana Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan pergi bekerja keluar Negeri;
- Bahwa Penggugat pernah cuti dari pekerjaannya namun saat pulang cuti Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan sudah cukup dengan bukti-bukti yang

*Halaman 10 dari 22 halaman.
Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.Ngw.*



diajukannya;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun karena pada tahap sidang tersebut dan sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta ingin cerai dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang bahwa perkara ini adalah permohonan Cerai Gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Ngawi berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa karena Tergugat bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ngawi, untuk itu berdasarkan Pasal 118 Ayat (1) HIR jo. Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Ngawi;

Pertimbangan Legal Standing

*Halaman 11 dari 22 halaman.
Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.Ngw.*



Legal standing Penggugat

Menimbang, bahwa pokok perkara ini yaitu permohonan Cerai Gugat, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Islam dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi xxxxxxxx xxxx xxxxx, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Kedudukan Kuasa Hukum Penggugat

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 20 Februari 2024, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Magetan Nomor 839/KK/2023/PA,Mgt tanggal 07 Maret 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Pertimbangan Perdamaian dan Mediasi

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat (diwakili kuasanya) dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 12 dari 22 halaman.
Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.Ngw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat (diwakili kuasanya) dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator bernama Abdillah Halim, S.H.I., M.S.I., CM. yang pada pokoknya mediasi tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, apabila mendapatkan penghasilan dipergunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri, Tergugat sering menghabiskan uang kiriman Penggugat, serta Tergugat memiliki banyak hutang dan akibatnya sejak tahun 2012 telah pisah rumah karena Penggugat bekerja keluar negeri hingga sekarang dan sejak tahun 2015 sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Penilaian Alat Bukti Penggugat dan Tergugat

Menimbang bahwa setelah dipilah jawaban Tergugat dan telah jelas ada sebagian dalil yang dibantah, maka berdasarkan prinsip hukum pembuktian setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, demikian juga Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh

*Halaman 13 dari 22 halaman.
Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.Ngw.*



Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 Oktober 1993, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 Oktober 1993 di KUA Kecamatan Geneng, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR

Halaman 14 dari 22 halaman.
Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.Ngw.



Menimbang bawa majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti yang mendukung dalil-dalil bantahannya, namun Tergugat tidak mengajukan bukti apapun karena pada tahap sidang tersebut dan sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, dengan demikian dalil-dalil bantahan Tergugat dinyatakan tidak terbukti, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat dan Tergugat telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Ba
hwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 07 Oktober 1993 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Geneng xxxxxxxxxx xxxxx;
2. Ba
hwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
3. Ba
hwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula harmomis, namun sejak sekitar tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk pertengkaran secara lisan yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga untuk setiap harinya;
4. Ba
hwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah pisah rumah sejak 12 tahun hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk

*Halaman 15 dari 22 halaman.
Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.Ngw.*



rukun kembali dalam rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai ketiga Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum keempat Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal

*Halaman 16 dari 22 halaman.
Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.Ngw.*



merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f)

Halaman 17 dari 22 halaman.
Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.Ngw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena “masalah ekonomi dimana Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga untuk setiap harinya”, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan

Halaman 18 dari 22 halaman.
Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak saling memperdulikan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi gagal;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut gagal;

Menimbang bahwa upaya mendamikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi, akan tetapi gagal;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya,

Halaman 19 dari 22 halaman.
Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.Ngw.



tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil Syar'i yang terdapat dalam kitab Ghoyatul Marom berbunyi sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya: “Apabila ketidak senangan seorang isteri terhadap suaminya telah memuncak maka hakim dapat menjatuhkan talak satu suaminya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

Halaman 20 dari 22 halaman.
Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.Ngw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas Majelis berpendapat, bahwa gugatan cerai tersebut telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Ulfiana Rofiqoh, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H. dan Helmy Ziaul Fuad, S.H.I., S.H., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Khoirurrozi, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Panitera Pengganti serta kuasa Penggugat secara elektronik diluar hadirnya Tergugat secara elektronik;

Halaman 21 dari 22 halaman.
Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H. Helmy Ziaul Fuad, S.H.I., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Khoirurrozi, S.Sy.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
b. Panggilan Pertama P dan T	Rp. 20.000,-
c. Redaksi	Rp. 10.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,-
3. Panggilan	Rp. 60.000,-
4. Biaya Sumpah	Rp. 100.000,-
5. Meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 330.000,-

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 halaman.
Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.Ngw.